

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2024

KPT KPU KAB.TTS No. 1454 Tahun 2024, 9 Halaman.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB III Bagian Kedua Tentang Pengeluaran dan Pembatasan Dana Kampanye Paragraf 2 Tentang Pembatasan Dana Kampanye Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sert Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Ini adalah :

Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sert Walikota dan Wakil Walikota.

Berita Acara Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 No. 455/PL.02/5-BA/5302/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini diatur tentang : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 September 2024.

Lampiran 3 halaman.